

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP – 503 / A / J.A / 12 / 2000**

**TENTANG**

**KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN  
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa peraturan di bidang kepegawaian dan organisasi Kejaksaan maka penyelenggaraan pengawasan dilingkungan Kejaksaan perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/1993 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041);
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451);
  - 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 27970);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3058);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor : 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3176);
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
  - 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;

10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan "Tri Krama Adhyaksa";
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/JA/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN PENYELENG-GARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan dan penertiban, serta pengusutan, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya.
3. Pengawasan fungsional pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional;
4. Satuan kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung sampai satuan kerja tertinggi sampai dengan satuan kerja yang terendah baik di pusat maupun di daerah.
5. Perbuatan tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia
8. Tindak lanjut adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah-masalah yang di indentifikasikan dalam rangka peleksanaan pengwasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 2**

Tujuan Pengawasan :

Agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.

### **Pasal 3**

Sasaran Pengawasan :

- a. adalah pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
- b. agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengawasan meliputi :

- a. pelaksanaan tugas satuan kerja, baik rutin maupun pembangunan ;
- b. sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

### **Pasal 5**

Pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

## **BAB II PENGAWASAN MELEKAT**

### **Pasal 6**

Pejabat Pengawasan Melekat ialah :

- a. Tingkat Kejaksaan Agung :
  1. Jaksa Agung Republik Indonesia
  2. Pejabat eselon I ;
  3. Pejabat eselon II ;
  4. Pejabat eselon III ;
  5. Pejabat eselon IV ;
- b. Tingkat Kejaksaan Agung :
  1. Kepala Kejaksaan Tinggi
  2. Pejabat eselon II ;
  3. Pejabat eselon III ;
  4. Pejabat eselon IV ;
  5. Pejabat eselon V ;
- c. Tingkat Kejaksaan Negeri ;
  1. Kepala Kejaksaan Negeri
  2. Pejabat eselon IV/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ;
  3. Pejabat eselon V ;

### **Pasal 7**

Tugas dan fungsi pengawasan melekat :

- a. Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- b. Mengambil langkah-langkah berupa perbaikan dan penertiban terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan.

### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan melekat dilaksanakan terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen.

- (2) Pengawasan melekat dilaksanakan ditempat satuan kerja sampai dua tingkat ke bawah
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan melekat, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
  - a. adanya kesamaan dan kesatuan bahasa
  - b. adanya kesamaan dan kesatuan tafsir
  - c. adanya kesamaan dan kesatuan tindak
- (4) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan penyimpangan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib secepatnya menyampaikan temua tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 9**

- (1) Terhadap temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban.
- (2) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan pemeriksaannya kepada aparat pengawasan fungsional.
- (3) Pimpinan satuan kerja yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan pengawasan melekat dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggarannya dinilai ringan.

### **BAB III PENGAWASAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

Pejabat pengawasan fungsional ialah :

- a. Tingkat Kejaksaan Agung :
  1. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
  2. Inspektur
  3. Inspektur Pembantu;
  4. Pemeriksa
- b. Tingkat Kejaksaan Tinggi;
  1. Asisten Pengawasan
  2. Pemeriksa;
  3. Pemeriksa Pembantu
- c. Tingkat Kejaksaan Negeri :
  1. Pemeriksa

#### **Pasal 11**

Tugas dan fungsi pengawasan fungsional :

- a. melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- b. Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan.

#### **Pasal 12**

Pengawasan fungsional dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) maupun ditempat satuan kerja (inspeksi).

### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, pemantauan, pengusutan, pemeriksaan serta saran dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja dan atau laporan pengaduan yang diterima.
- (2) Pemeriksaan buril atau surat-surat dari satuan kerja meliputi kecepatan/ketepatan pengiriman dan materi laporan.
- (3) Pemeriksaan buril atas laporan pengaduan adalah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

### **Pasal 14**

- (1) Pengawasan fungsional yang dilaksanakan ditempat satuan kerja disebut Inspeksi.
- (2) Jenis inspeksi :
  - a. Inspeksi umum ialah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja.
  - b. Inspeksi pimpinan ialah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KAJATI dan Asisten Pengawasan.
  - c. Inspeksi kasus ialah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
- (3) Inspeksi umum dan inspeksi pimpinan didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh aparat pengawasan fungsional.

### **Pasal 15**

- (1) Inspeksi umum dan inspeksi kasus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Pelaksana inspeksi tersebut ayat (1) wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (3) Dalam LHP inspeksi umum diberikan penilaian terhadap Kejaksaan yang diperiksa.
- (4) Inspeksi pimpinan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pelaksanaannya dibuatkan LHP.

### **Pasal 16**

- (1) Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
- (2) PKP disusun dengan memuat skala prioritas obyek periksa yang ditentukan setiap tahun kerja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

### **Pasal 17**

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan temua pengawasan, informasi atau laporan pengaduan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

### **Pasal 18**

Pangkat dan jabatan aparat pengawasan fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.

### **Pasal 19**

Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan tercela, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **Pasal 20**

Untuk kepentingan pemeriksaan semua pegawai Kejaksaan wajib memberikan bahan atau keterangan yang diminta oleh aparat pengawasan fungsional.

## **BAB IV TINDAK LANJUT**

### **Pasal 21**

Pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan Kejaksaan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 22**

- (1) Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kecuali terhadap jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.
- (2) Terhadap Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Jaksa disamping diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga diproses sesuai dengan ketentuan tentang Majelis Kehormatan Jaksa dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

### **Pasal 23**

- (1) Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam Kartu dan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan
  - a. Jaksa Agung Muda Pengawasan pejabat eselon I dan II. Sedangkan inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum untuk eselon III kebawah dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
  - b. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk eselon III kebawah diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dengan catatan setiap Clearance Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi harus disampaikan tembusannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (3) Bagi pegawai Kejaksaan yang akan diusulkan untuk mendapatkan mutasi/promosi dan pendidikan diwajibkan melengkapi pengusulannya dengan CLEARANCE KEPEGAWAIAN sebagai salah satu bahan pertimbangan.
- (4) Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

### **Pasal 24**

- (1) Kecuali mengenai putusan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan yang kuat, dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan atau keluarganya dalam hal pegawai Kejaksaan tersebut sudah meninggal dunia
- (3) Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

### **Pasal 25**

Dalam hal keputusan terhadap keberatan yang dijatuhkan berupa pemberatan hukuman disiplin yang mengakibatkan pegawai Kejaksaan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai Kejaksaan tersebut masih diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

#### **Pasal 26**

- (1) Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-haknya semula sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) pasal ini putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman bagi pegawai Kejaksaan yang perkaranya diajukan ke pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk :
  - a. Membatalkan putusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.
  - b. Merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.

### **BAB V PEMANTAUAN**

#### **Pasal 27**

Untuk mencapai hasil optimal kegiatan pengawasan buril maupun inspeksi, dilaksanakan pemantauan untuk mengecek kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar mencapai sasaran yang tepat.

#### **Pasal 28**

- (1) Terhadap temuan-temuan pengawasan dibelakang meja (buril), Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS).
- (2) Terhadap temuan Inspeksi Kasus dapat pula dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS) dan atau Penindakan.
- (3) Nota Pengawasan hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap temuan-temuan yang menonjol/menarik perhatian khusus dan rawan yang perlu segera ditindak lanjuti.

#### **Pasal 29**

Pejabat yang melaksanakan pemantauan ialah :

- a. aparat pengawasan fungsional
- b. pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

#### **Pasal 30**

- (1) pemantauan dalam arti mengecek kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satu kerja dilaksanakan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Pelaksana pemantauan wajib membuat laporan hasil pemantauan.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

**Pasal 33**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Desember 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MARZUKI DARUSMAN, SH



**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**NOMOR : JUKLAK – 01 / H / 02 / 2001**

**TENTANG**  
**KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN**  
**PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**I. PENDAHULUAN**

1. Dasar  
Pasal 32 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut akan diatur lebih dalam Petunjuk Pelaksanaan.
2. Maksud dan Tujuan  
Sebagai petunjuk dalam rangka memudahkan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya sehingga terdapat kesamaan dan kesatuan bahasa, tafsir dan tindakan.
3. Sistematika  
Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. PETUNJUK PELAKSANAAN
  - A. Umum
  - B. Pengawasan Melekat
  - C. Pengawasan Fungsional
  - D. Tindak Lanjut
  - E. Pemantauan
  - F. Lain-lain
- III. PENUTUP

**II. PETUNJUK PELAKSANAAN**

- A. U m u m  
Pengertian  
Yang dimaksud dengan :
  - a. Pengamatan adalah kegiatan melihat dalam pengertian observasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
  - b. Penelitian adalah kegiatan meneliti yang dilakukan dengan cermat dan seksama terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan
  - c. Pengujian adalah kegiatan menguji dengan menggunakan tolok ukur tertentu terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
  - d. Penilaian adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap keadaan dan tingkat pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
  - e. Bimbingan adalah kegiatan memberikan pengarahan, petunjuk dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

- f. Penertiban adalah kegiatan mengatur, menata, memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
- g. Pengusutan adalah kegiatan menyelidiki perbuatan pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan tercela.
- h. Pemeriksaan adalah kegiatan mengungkap kebenaran perbuatan tercela pegawai Kejaksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- i. Penindakan adalah kegiatan penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan dan pengecekan kembali pelaksanaan tindak lanjut pengawasan oleh semua unsur Kejaksaan dan pegawai Kejaksaan.

## B. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat (WASKAT) sebagai upaya pengawasan yang bersifat preventif mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan tercela, oleh karena itu peranan dari pada pimpinan/atasan langsung sangat menentukan sebagai panutan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas yang didukung oleh disiplin yang tinggi.

WASKAT akan berdampak positif dan efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dan hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinan/atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. Terhadap atasan langsung Pegawai yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan WASKAT dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## C. Pengawasan Fungsional

1. Pengawasan dari belakang meja (Buriil)
  - 1.1. Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buriil) berupa penelitian dan pemberan petunjuk atas surat-surat dan atau laporan yang diterima.
  - 1.2. Surat-surat dan atau laporan dimaksud baik berupa surat-surat dan atau laporan yang berasal dari satuan-satuan kerja dilingkungan Kejaksaan maupun surat-surat dan atau laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat yang diterima pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.
  - 1.3. Terhadap surat-surat dan atau laporan yang berasal dari satuan-satuan kerja dilingkungan Kejaksaan yang diteliti adalah :
    - a. segi formal, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku;
    - b. segi materi, yaitu mengenai isi dan bobot laporan.
  - 1.4. Terhadap surat-surat dan atau laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat yang diteliti ialah mengenai kebenaran yang dilaporkan. Lebih lanjut mengenai hal ini akan dijelaskan dalam rangkaian Inspeksi Kasus.
  - 1.5. Hasil Penelitian tersebut nomor 1.3 dan 1.4 dituangkan dalam Telaahan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (WAS-1) untuk diteruskan kepada pimpinan :
    - a. ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
    - b. ditingkat Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;

c. ditingkat Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

## 2. Inspeksi Umum

2.1. Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam RENKER & PROGKER Kejaksaan Republik Indonesia.

2.2. Pejabat pengawasan fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Umum harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. membekali diri dengan petunjuk, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan dan obyek yang akan di inspeksi;
- b. mengadakan pendekatan (konsultasi) dengan satuan kerja yang terkait untuk mendapatkan masukan (ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepala Direktorat/Kepala Biro dan di tingkat Kejaksaan Tinggi dengan Asisten);
- c. menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- d. mengajukan Surat Perintah (SP) pelaksanaan inspeksi dan menyiapkan surat-surat lainnya yang dianggap perlu;

2.3. Inspeksi di tempat satuan kerja dalam rangka inspeksi umum didasarkan pada Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

PKP ialah uraian program untuk kepentingan setiap pelaksanaan Inspeksi Umum yang disusun sedemikian rupa menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan dan memuat :

- a. satuan kerja yang akan diinspeksi;
- b. pelaksana inspeksi;
- c. sasaran / obyek yang akan diinspeksi;
- d. tanggal inspeksi;
- e. uraian inspeksi (tentang apa yang akan diperiksa)

2.4. Pelaksana Inspeksi Umum harus berdasarkan Surat Perintah dengan ketentuan :

- a. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- b. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi.
- c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.5. Selanjutnya tata cara Inspeksi Umum dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang inspeksi yang akan dilaksanakan;
- b. Setelah tiba ditempat satuan kerja, pimpinan dan anggota inspeksi mengadakan pertemuan singkat dengan pimpinan satuan kerja yang diinspeksi beserta staf dan memberitahukan maksud dan tujuan inspeksi serta menyerahkan Surat Perintah Inspeksi;
- c. Selesai pertemuan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah dipersiapkan;
- d. Selesai melaksanakan inspeksi, pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang temuan inspeksi dan memberikan petunjuk seperlunya. Pemberitahuan hasil temuan inspeksi dapat juga dihadiri oleh seluruh atau sebagian pegawai satuan kerja tersebut;

- e. Setelah Inspeksi Umum selesai dilaksanakan, dan pimpinan inspeksi sudah bekerja kembali seperti sedia kala, maka ia (pimpinan inspeksi) wajib melaporkan baik secara lisan dan atau tertulis mengenai hal-hal penting/menonjol/menarik perhatian kepada atasan langsung untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.
  - 2.6. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan inspeksi umum, pelaksana inspeksi wajib membuat laporan hasil inspeksi tersebut menurut bentuk dan model yang telah ditetapkan (L. WAS-1) dengan ketentuan :
    - a. Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka laporan hasil inspeksi tersebut disampaikan oleh pimpinan inspeksi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada para Jaksa Agung Muda dan Kepala BPKP Pusat sepanjang mengenai keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan.
    - b. Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi maka laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Asisten Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.
    - c. Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri maka laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.
  - 2.7. Petunjuk Penerbitan (JUTIB) secara tertulis sehubungan dengan hasil Inspeksi Umum menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (WAS-6), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak selesai pelaksanaan inspeksi harus sudah disampaikan Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk dilaksanakan perbaikan/penertibannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi ; kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.
  - 2.8. Selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan sejak diterimanya petunjuk tertulis tersebut, perbaikan dan penyempurnaan harus sudah selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.
  - 2.9. Hasil Inspeksi Umum selain dituangkan dalam bentuk JUKTIB dapat pula disertai Nota Pengawasan (NOTA-WAS).
3. Inspeksi Pimpinan

Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan, dengan obyek pemeriksaan mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta

kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan. Prosedur pelaksanaannya sama dengan Inspeksi Umum.

#### 4. Inspeksi Kasus

- 4.1. Inspeksi Kasus dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.  
Penyimpangan yang dimaksud antara lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4.2. Petunjuk adanya penyimpangan dan perbuatan tercela diperoleh dari hasil temuan pengawasan atau berdasarkan informasi atau laporan-laporan pengaduan masyarakat (LAPDU) yang diterima oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia /Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri.
- 4.3. Petunjuk tersebut diteliti dan diolah. Hasil penelitian dan pengolahan dituangkan dalam bentuk telaahan menurut bentuk dan model yang telah ditetapkan (WAS-1) untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri) dalam mengambil keputusan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus.
- 4.4. Apabila pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan/ Kepala Kejaksaan Tinggi /Kepala Kejaksaan Negeri) menganggap perlu dilaksanakan Inspeksi Kasus, maka pemeriksaan dilakukan oleh pejabat pengawasan fungsional pada :
  - a. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia;
  - b. Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
  - c. Kejaksaan Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri.
- 4.5. Tata cara pelaksanaan Inspeksi Kasus dan hal-hal yang perlu dipersiapkan :
  - a. Menyiapkan Surat Perintah pelaksanaan Inspeksi Kasus dan surat-surat lainnya yang dianggap perlu;
  - b. Pemberitahuan kepada pimpinan satuan kerja tentang Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan.
  - c. Menyiapkan bahan pemeriksaan (antara lain pertanyaan-pertanyaan pokok) yang telah dikonsultasikan dengan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri).
- 4.6. Pemeriksaan terhadap pelapor, pelapor serta orang lain terkait harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menurut bentuk dan model yang sudah ditentukan (WAS-11).  
Pemeriksaan terhadap orang lain yang tidak termasuk pegawai Kejaksaan dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis apabila yang bersangkutan keberatan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- 4.7. Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lisan apabila atas pertimbangan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan berakibat ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 4.8. Panggilan baik terhadap terlapor maupun terhadap orang lain, dilaksanakan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan. Apabila terlapor telah

dipanggil dengan sepatutnya 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bahan-bahan yang ada, terlapor tetap dapat dihukum setelah dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

- 4.9. Untuk kepentingan pemeriksaan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia wajib memberikan paham dan keterangan yang diminta oleh Pemeriksa.
- 4.10. Selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah melaksanakan Inspeksi Kasus, pimpinan inspeksi kasus harus sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (L.WAS-4) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat-surat bukti yang diperlukan kepada :
  - a. Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - b. Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran ;
  - c. Kepala Kejaksaan Negeri, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri Tinggi disertai pendapat dan saran dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran.
- 4.11. Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan hasil Inspeksi Kasus yang perlu dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- 4.12. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangkai Inspeksi Kasus tersebut diduga keras bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana maka penyidikannya dapat diserahkan kepada Penyidik setelah mendapat ijin Jaksa Agung Republik Indonesia.

#### D. Tindak Lanjut

1. Sebagai tindak lanjut dari hasil temuan pengawasan yang telah diproses/ditangani dituangkan dalam bentuk JUKTIB dan atau NOTA PENGAWASAN.  
Khusus mengenai hasil Inspeksi Kasus dapat ditindak lanjuti berupa JUKTIB dan atau Nota Pengawasan dan atau penindakan.
2. Petunjuk Penertiban (JUKTIB) dituangkan dalam bentuk WAS-6 yang selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, pelaksanaan JUKTIB sudah harus selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada :
  - a. Jaksa Agung Muda Pengawasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
  - b. Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri
  - c. Kepala Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
3. NOTA WAS dituangkan dalam bentuk WAS-7 yang selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak diterima sudah harus selesai dilaksanakan dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
4. Mengenai penindakan dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan
  - b. Kepada Pegawai Kejaksaan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa perbuatan tercela, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu hukuman disiplin ;
  - c. Pegawai Kejaksaan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dalam tenggang waktu tertentu melakukan perbuatan tercela yang sifatnya

sama dengan perbuatan tercela yang dilakukan sebelumnya, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.

- d. Tegang waktu sebagaimana dimaksud dalam sub c diatas dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 6 bulan untuk tingkat hukuman disiplin ringan;
  - 1 tahun untuk tingkat hukuman disiplin sedang;
  - 2 tahun untuk tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- e. Jaksa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 diusulkan dibebaskan sementara dari jabatan Jaksa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala BAKN Nomor : SE-005/JA/5/1990 Nomor : 42/SE/1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa.
- f. Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, diusulkan untuk dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri).

#### 5. Pengajuan keberatan

- a. Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin tegoran lisan, tegoran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak dapat mengajukan keberatan;
- b. Terhadap jenis hukuman disiplin sedang dan berat yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun dan pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, yaitu setelah menerima surat pemberitahuan mengenai hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
- c. Terhadap hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pengajuan keberatan dapat diajukan 2 (dua) kali, yaitu :
  - 1) setelah menerima surat pemberitahuan mengenai hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
  - 2) sesudah hukuman disiplin, dijatuhkan sesuai dengan surat keputusan yang diterima.
- d. Keberatan terhadap hukuman disiplin diajukan berdasarkan atas alasan-alasan yang lengkap.
- e. Pegawai Kejaksaan yang akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan akan dijatuhkannya hukuman disiplin tersebut melalui :
  - 1) Pejabat eselon I yang bersangkutan (Para Jaksa Agung Muda) untuk lingkungan Kejaksaan Agung.
  - 2) Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi.
  - 3) Kepala Kejaksaan Negeri untuk lingkungan Kejaksaan Negeri.

Tembusan surat keberatan disampaikan kepada :

- 1) Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk lingkungan Kejaksaan Negeri.
  - 2) Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi.
  - 3) Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk lingkungan Kejaksaan Agung.
- f. Pengajuan keberatan lewat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.
- g. Keputusan terhadap keberatan yang diajukan dapat berupa :
- 1) pengukuhan putusan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
  - 2) pemberatan;
  - 3) peringanan;
  - 4) pembatalan;
- h. Pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan, diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- i. Pejabat terkait sebagaimana tersebut dalam huruf e diatas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat keberatan, wajib meneruskan surat keberatan itu disertai tanggapan yang berisi antara lain saran dan pendapat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- j. Yang berkewajiban memberitahukan tentang akan dijatuhkannya hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam huruf b dan c adalah pejabat struktural (eselon IV, III, II, dan I) yang menjadi atasan langsung dari pegawai Kejaksaan yang akan dijatuhi hukuman disiplin tersebut.
- k. Sebagai bukti bahwa surat pemberitahuan tersebut telah disampaikan kepada pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin dibuat tanda terima yang harus ditanda tangani oleh pegawai tersebut, sedangkan dalam hal pegawai tersebut tidak berhasil ditemukan atau menolak menanda tangannya, harus dibuatkan berita acara.
- l. Dalam hal telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam daftar huruf c nomor 2 di atas ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Jaksa Agung Republik Indonesia.
- m. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan ke BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian), apabila pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugasnya secara tidak sah tidak dapat dikenakan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Saat mulai berlakunya hukuman disiplin
- a. Hukuman disiplin ringan berlaku sejak tanggal disampaikannya hukuman tersebut oleh pegawai yang berwenang;
  - b. Hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) atau pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila tidak ada keberatan mulai berlaku pada hari ke 15 (lima



belas0 terhitung mulai tanggal disampaikannya keputusan hukuman disiplin tersebut;

- c. Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mulai berlaku sejak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Apabila ada pernyataan keberatan terhadap hukuman disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, hukuman disiplin berlaku setelah hukuman tersebut dikukuhkan oleh Badan pertimbangan Kepegawaian

7. Masa berakhirnya hukuman disiplin

- a. Hukuman disiplin berakhir apabila masa menjalani hukuman sudah selesai dilaksanakan, kecuali hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pembebasan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah pembebasan dari jabatan organik atau fungsional.
- c. Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan dapat dipertimbangkan kembali untuk diberi jabatan apabila hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan dan pengusulan untuk pemberian jabatan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah hukuman disiplin dilaksanakan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dari pimpinan.

8. Peninjauan kembali dan rehabilitasi

- a. Hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan-alasan yang kuat dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung.
- b. Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan atau keluarganya dalam hal pegawai tersebut sudah meninggal dunia.
- c. Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh jaksa Agung
- d. Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-hak semula sebagai pegawai negeri.
- e. Dengan memperhatikan butir sub c di atas, putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bagi pegawai Kejaksaan yang perkaranya diajukan ke pengadilan merupakan dasar bagi Jaksa Agung untuk :
  1. membatalkan putusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan;
  2. merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.

E. Pemantauan

1. Pemantauan dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) berupa penelitian surat-surat dan atau laporan-laporan maupun pelaksanaan pengecekan kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satuan kerja.
2. Pemantauan yang dilaksanakan ditempat satuan kerja dimaksudkan untuk mengecek suatu tindak lanjut pengawasan apakah telah dilaksanakan atau belum.

3. Pemantauan tersebut nomor 2 diatas dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan :
  - a. Pejabat fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan.
  - b. Pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Kejaksaan Tinggi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi.

Tata cara pemantauan dilaksanakan sesuai dengan tata cara Inspeksi Umum.

4. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan pemantauan, pejabat pemantau wajib membuat laporan hasil pemantauan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (L.WAS-3) dengan ketentuan :
  - a. Laporan tersebut dikirim kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila yang melaksanakan pemantauan tersebut pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
  - b. Laporan tersebut dikirim kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila yang melaksanakan pemantauan tersebut pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Kejaksaan Tinggi.

5. Lain-lain  
Apabila ditempat satu kerja pada Kejaksaan Negeri tidak terdapat pejabat pengawasan fungsional maka pimpinan satu kerja Kejaksaan Negeri (KAJARI) dapat melaksanakan Inspeksi Umum dan Inspeksi Kasus, dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### III. P E N U T U P

1. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
2. Dengan berlakunya Petunjuk Pelaksanaan ini maka Petunjuk Pelaksanaan tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : JUKLAK-001/H/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 27 Februari 2001  
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

DRS. SYAHMARDAN LUBIS, SH  
JAKSA UTAMA NIP.230009397